

Analisis Tantangan Teknis dan Implikasi Beban Kerja Staf KJA dalam Penyusunan PPh 29 Badan CV.X pada Transisi e-Form ke Coretax

Donna Alvina¹, Nurul Fitriani²

^{1,2} Progam Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Info Artikel

Article history:

Received Sep, 2026

Revised Sep, 2026

Accepted Sep, 2026

Kata Kunci:

Coretax, Digitalisasi Perpajakan, Pelaporan pajak, PPh 29, Beban Kerja

Keywords:

Coretax, Digital Tax Administration, PPh 29, Tax Reporting, Workload

ABSTRAK

Implementasi Core Tax Administration System (Coretax) menjadi bagian dari transformasi digital administrasi perpajakan di Indonesia yang menggantikan berbagai platform pelaporan sebelumnya, termasuk e-Form. Meskipun dirancang untuk meningkatkan integrasi data dan efisiensi administrasi, proses transisi tersebut menimbulkan berbagai tantangan bagi praktisi yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan pelaporan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan teknis serta implikasi beban kerja dalam penyusunan Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh 29) Badan pada masa transisi dari e-Form ke Coretax. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax memberikan kemudahan melalui berbagai fitur otomatisasi, seperti pembentukan ID billing secara otomatis dan sinkronisasi data bukti potong yang membantu mempercepat proses pelaporan. Namun demikian, berbagai kendala teknis masih ditemukan, antara lain gangguan server, kegagalan penyimpanan data, error sistem, serta perubahan data yang tidak sesuai, sehingga menghambat efektivitas pekerjaan. Kondisi tersebut mendorong pengguna untuk melakukan berbagai strategi adaptasi secara mandiri dan berdampak pada peningkatan beban kerja, terutama pada periode pelaporan pajak tahunan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem perpajakan digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan fitur yang dimiliki, tetapi juga oleh stabilitas sistem, kesiapan infrastruktur, dan dukungan teknis yang memadai bagi pengguna.

ABSTRACT

The implementation of the Core Tax Administration System (Coretax) marks a major transformation in Indonesia's tax administration by replacing several previous tax reporting platforms, including e-Form. Although designed to improve integration and administrative efficiency, the transition has created various challenges for practitioners responsible for preparing annual corporate tax returns. This study aims to analyze the technical challenges and workload implications experienced during the preparation of Corporate Income Tax Article 29 (PPh 29) in the transition period from e-Form to Coretax. The research employed a qualitative descriptive approach with a case study design at a public accounting service office. Data collection was conducted through interviews, observation, and documentation,

followed by an evaluation utilizing thematic analysis. The findings demonstrate that Coretax delivers significant administrative advantages through its automation features, specifically automatic billing code generation and tax withholding synchronization, which effectively streamline specific reporting procedures.. However, users continue to face technical issues, including system errors, server instability, data saving failures, and interface disruptions that affect work efficiency. These conditions require users to develop independent adaptation strategies and contribute to increased working hours during reporting periods. The study suggests that the effectiveness of digital tax administration depends not only on technological innovation but also on system reliability, infrastructure readiness, and adequate user support during implementation.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Donna Alvina

Institution: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar Surabaya, Jawa Timur 60294

Email: 23013010034@student.upnjatim.ac.id

1. PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara bertahap sejak awal tahun 2025 telah mengimplementasikan Core Tax Administration System (Coretax) sebagai tonggak baru transformasi digital perpajakan di Indonesia. Berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, Coretax hadir sebagai sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi digital yang terintegrasi untuk menggantikan platform terdahulu, seperti e-Form dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Baihaqi dan Kristina (2026) menegaskan bahwa tujuan utama dari pembaruan sistem ini adalah guna mewujudkan integrasi data perpajakan secara real-time, meningkatkan efisiensi proses administrasi, melakukan validasi otomatis, serta memperkuat kepatuhan wajib pajak melalui satu platform tunggal yang terpadu

Dalam konteks pelaporan Pajak Penghasilan Badan, perubahan sistem dari e-Form ke Coretax membawa implikasi teknis yang tidak sederhana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 29 Badan merupakan jenis pajak penghasilan kurang bayar yang dilaporkan dalam SPT Tahunan. Nilai kurang bayar ini diperoleh dari selisih antara total PPh terutang dengan akumulasi kredit pajak yang meliputi PPh Pasal 21, 22, 23, 24, dan 25. Penyusunannya membutuhkan serangkaian proses teknis yang kompleks, mulai dari rekonsiliasi fiskal hingga pengisian formulir SPT secara elektronik. Ketika platform pelaporan berubah secara fundamental, seluruh alur kerja yang telah terbangun selama bertahun-tahun harus disesuaikan dalam waktu singkat, tepat di tengah tekanan tenggat waktu pelaporan pajak tahunan.

Fenomena ini dirasakan secara langsung oleh staf Kantor Jasa Akuntan (KJA) yang secara profesional bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan kliennya. Di lapangan, staf KJA menghadapi berbagai kendala teknis Coretax yang dilaporkan cukup signifikan, antara lain error sistem yang muncul saat proses input data, loading yang berlangsung sangat lama, hilangnya data yang telah diinput, serta ketidakjelasan notifikasi kesalahan yang menyulitkan identifikasi penyebab masalah. Temuan (Karlinah dkk., 2025) dalam systematic literature review mengonfirmasi bahwa implementasi Coretax di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan infrastruktur yang signifikan, terutama pada fase awal implementasi. Kondisi ini diperparah oleh tekanan deadline pelaporan yang tidak dapat ditunda, sehingga staf KJA terpaksa

menambah jam kerja secara signifikan dan bekerja lembur hingga larut malam hanya untuk menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan lebih cepat dengan sistem yang stabil.

Penelitian terdahulu mengenai Coretax sebagian besar masih berfokus pada sudut pandang wajib pajak maupun dampaknya terhadap kebijakan pajak nasional secara makro. Sebagai contoh, Arum dkk. (2025) melihat adanya perubahan besar dari sistem manual ke digital dalam praktik akuntansi pajak, namun riset tersebut belum mengulas pengalaman kerja para staf di Kantor Jasa Akuntansi (KJA). Sementara itu, Baihaqi dan Kristina (2026) menyoroti efektivitas Coretax dan menemukan adanya tantangan pada kesiapan sumber daya manusia. Sejalan dengan hal itu, Panjaitan (2024) mengakui bahwa sistem baru ini memang lebih transparan, tetapi implementasinya masih terganjal oleh masalah literasi digital. Di sisi lain, studi mengenai e-Form yang dilakukan oleh Sari dan Priono (2025) serta Auliya dan Priono (2025) baru sebatas memberikan gambaran mengenai situasi sebelum masa transisi. Kedua penelitian tersebut belum menganalisis bagaimana perubahan sistem ini berdampak langsung pada beban kerja para praktisi di lapangan.

Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, ditemukan tiga kesenjangan penelitian yang signifikan. Pertama, belum ada penelitian yang secara spesifik mengeksplorasi pengalaman staf KJA sebagai pihak yang paling terdampak secara operasional dalam transisi e-Form ke Coretax. Kedua, kendala teknis Coretax yang dialami pengguna belum dikaji dalam kaitannya dengan implikasi beban kerja dan kesejahteraan staf. Ketiga, strategi adaptasi yang dikembangkan praktisi pajak di lapangan sebagai respons terhadap ketidakstabilan sistem baru juga belum terdokumentasi dalam literatur akademik. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara kualitatif tantangan teknis dan implikasi beban kerja staf KJA dalam penyusunan PPh 29 Badan pada masa transisi dari e-Form ke Coretax, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi DJP dan pengelola KJA dalam mengoptimalkan implementasi sistem perpajakan baru.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pengalaman staf Kantor Jasa Akuntan (KJA) Ari Prawesthi dalam penyusunan PPh 29 Badan pada masa transisi dari e-Form ke Coretax, yang meliputi perubahan alur input dan validasi, kendala teknis yang dominan, strategi adaptasi di lapangan, serta implikasinya terhadap beban kerja staf. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif pada KJA Ari Prawesthi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tiga staf KJA yang terlibat langsung dalam penyusunan PPh 29 Badan CV X menggunakan sistem Coretax, dilengkapi dengan observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui analisis tematik yang menghasilkan empat tema utama: perubahan alur input dan validasi, masalah teknis yang dominan, strategi adaptasi di lapangan, serta implikasi beban kerja dan lembur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Coretax menghadirkan fitur otomatisasi yang meningkatkan efisiensi dalam kondisi normal, ketidakstabilan sistem selama musim pelaporan menjadi hambatan signifikan yang berdampak langsung pada penambahan jam kerja, tekanan fisik, dan keresahan mental staf KJA. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan aplikasi Technology Acceptance Model (TAM) dalam konteks sistem perpajakan wajib, khususnya pada dimensi *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*, serta memperkaya literatur mengenai beban kerja praktisi pajak dalam era transisi sistem digital. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi masukan bagi DJP dalam mengevaluasi kesiapan infrastruktur Coretax sebelum musim pelaporan berikutnya, serta bagi pengelola KJA dalam menyusun protokol adaptasi sistem dan manajemen beban kerja staf.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) ialah sebuah teori yang diinisiasi oleh Davis (1989) guna memproyeksikan serta menjelaskan tingkat penerimaan pengguna terhadap implementasi suatu sistem teknologi informasi. Setelah lebih dari tiga dekade, TAM tetap menjadi salah satu kerangka teoretis yang paling banyak digunakan dalam penelitian sistem informasi karena kesederhanaan dan keandalannya dalam

memprediksi penerimaan teknologi (Badda, 2025; Latif, Saputro, & Barkah, 2025). TAM berpijak pada dua konstruk utama, yaitu *perceived usefulness* (persepsi kegunaan) dan *Perceived Ease of Use* (persepsi kemudahan penggunaan), yang secara bersama-sama memengaruhi sikap pengguna (*attitude*), niat penggunaan (*Behavioral Intention*), dan pada akhirnya perilaku penggunaan aktual terhadap teknologi tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, TAM digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana staf KJA merespons dan beradaptasi terhadap sistem Coretax. Menurut Kurniawati dan Junadi (2022), penerimaan suatu teknologi dipengaruhi oleh persepsi pengguna mengenai kegunaan (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Semakin tinggi persepsi pengguna terhadap kedua aspek tersebut, semakin besar kemungkinan teknologi diterima dan digunakan secara efektif. Sebagaimana temuan penelitian evaluasi sistem informasi yang menggunakan TAM sebagai kerangka analisis, aspek kemudahan penggunaan dan kegunaan sistem menjadi faktor kritis dalam menentukan tingkat penerimaan pengguna (Rhamadiyanti, Fauzi, & Nugroho, 2025). Apabila staf KJA mempersepsikan Coretax sebagai sistem yang sulit digunakan ditandai dengan navigasi yang berubah, alur input yang tidak intuitif, dan seringnya terjadi error maka tingkat penerimaan terhadap sistem tersebut akan rendah, yang pada gilirannya berdampak negatif pada efisiensi dan kualitas pekerjaan mereka. Sejalan dengan temuan Marantika dkk. (2025), persepsi kemudahan dan kegunaan sistem terbukti mampu meningkatkan kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Hal serupa juga dikonfirmasi oleh Tikaromah dkk. (2025) dalam konteks sistem informasi akuntansi, di mana kedua konstruk TAM berpengaruh signifikan terhadap niat penggunaan oleh akuntan dan staf keuangan.

2.2 Teori Beban Kerja (*Workload Theory*)

Beban kerja (*workload*) didefinisikan sebagai keseluruhan tuntutan tugas yang dibebankan kepada seseorang dalam suatu periode tertentu, yang mencakup dimensi kuantitatif (jumlah pekerjaan) maupun kualitatif (tingkat kesulitan pekerjaan). Beban kerja yang berlebihan atau tidak proporsional dengan kapasitas individu berpotensi menimbulkan stres kerja, penurunan produktivitas, dan gangguan keseimbangan kehidupan kerja (Anshori & Rizqi, 2024). Dalam lingkungan kerja akuntansi dan perpajakan, beban kerja cenderung bersifat musiman meningkat tajam menjelang batas waktu pelaporan dan relatif normal di luar periode tersebut. Kondisi tersebut menuntut kemampuan individu maupun organisasi dalam mengelola pembagian tugas dan waktu kerja agar target penyelesaian pekerjaan tetap dapat dicapai secara efektif.

Penelitian mengenai keterkaitan antara beban kerja, stres kerja, dan kinerja karyawan menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki hubungan yang kompleks dan saling memengaruhi (Santamoko dkk., 2025). Beban kerja yang terkelola secara adaptif dapat memicu respons positif seperti peningkatan fokus, namun dominasi aspek negatif akibat tekanan berlebihan justru berpotensi menyebabkan *burnout* dan penurunan kualitas kerja (Santamoko dkk., 2025). Temuan ini sangat relevan dalam konteks staf KJA yang harus menyelesaikan penyusunan PPh 29 Badan di tengah kendala teknis sistem Coretax yang berimplikasi langsung pada penambahan jam kerja. Dengan demikian, pengelolaan beban kerja menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas sekaligus kualitas hasil pekerjaan di bidang jasa akuntansi dan perpajakan.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh 29)

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 serta literatur Mardiasmo (2021), PPh Pasal 29 diartikan sebagai kewajiban pajak kurang bayar pada SPT Tahunan yang terjadi akibat nilai total PPh terutang dalam satu tahun pajak melampaui jumlah kredit pajak yang telah dibayarkan atau dipotong melalui PPh Pasal 21, 22, 23, 24, dan

25. Kekurangan pembayaran ini menjadi kewajiban yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak Badan sebelum melaporkan SPT Tahunan, dengan batas waktu paling lambat tanggal 30 April setelah tahun pajak yang bersangkutan berakhir. Oleh karena itu, ketepatan dalam menghitung dan melunasi PPh Pasal 29 menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Badan.

Dalam konteks digitalisasi, penyusunan dan pelaporan PPh 29 Badan kini tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perubahan platform pelaporan dari e-Form menuju Coretax membawa implikasi signifikan bagi praktisi pajak, termasuk staf Kantor Jasa Akuntan (KJA) yang bertanggung jawab atas penyusunan SPT Tahunan kliennya (Arum dkk., 2025). Melalui Coretax, proses administrasi perpajakan diharapkan menjadi lebih terintegrasi sehingga mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pelaporan pajak. Namun, pada masa awal implementasinya, berbagai kendala teknis yang muncul turut memengaruhi kelancaran proses penyusunan dan pelaporan PPh 29 Badan oleh staf KJA.

2.4 Sistem Pelaporan Pajak : e-Form dan Coretax

E-Form merupakan formulir SPT elektronik berbasis aplikasi yang dapat diunduh dan diisi secara offline, kemudian diunggah melalui portal DJP Online. Sistem ini memungkinkan wajib pajak mengisi formulir tanpa koneksi internet yang stabil, sehingga menjadi solusi yang relatif andal pada periode sebelumnya. Penggunaan e-Form terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dibandingkan metode manual (Sari & Priono, 2025). Implementasi e-Form 1771 untuk SPT Tahunan Badan juga telah menjadi wujud nyata kepatuhan perpajakan wajib pajak badan dalam era digitalisasi awal (Auliya & Priono, 2025).

Coretax atau Core Tax Administration System (CTAS) merupakan sistem inti administrasi perpajakan generasi baru yang diimplementasikan oleh DJP Indonesia secara bertahap sejak awal 2025, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024. Berbeda dengan e-Form yang bersifat parsial dan offline, Coretax dirancang sebagai sistem yang sepenuhnya terintegrasi dan berbasis cloud yang mencakup seluruh proses administrasi perpajakan secara real-time, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan (Baihaqi & Kristina, 2026). Menurut Arum dkk. (2025), implementasi Coretax membawa pergeseran signifikan dari proses administrasi manual menuju sistem digital yang lebih terpadu, dengan fitur validasi otomatis pajak masukan dan keluaran yang sebelumnya tidak tersedia di e-Form. Melalui pengembangan sistem tersebut, DJP diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan perpajakan sekaligus memperkuat efisiensi administrasi dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki suatu fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata, di mana peneliti berupaya memahami permasalahan atau situasi tertentu secara komprehensif melalui berbagai sumber data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi (Assyakurrohim dkk., 2022; Ilhami dkk., 2024). Metode ini dipilih karena mampu memotret secara holistik pengalaman staf KJA dalam menghadapi tantangan teknis dan implikasi beban kerja pada penyusunan PPh 29 Badan selama masa transisi dari sistem e-Form ke Coretax (Assyakurrohim dkk., 2022). Dengan pendekatan tersebut, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi aktual yang dialami informan serta faktor-faktor yang memengaruhi proses penyusunan PPh 29 Badan pada masa transisi sistem perpajakan digital.

Objek penelitian adalah KJA Ari Prawesthi yang secara aktif menangani penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan CV X menggunakan sistem Coretax. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling karena memiliki pengalaman dan pengetahuan yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini terdapat tiga orang narasumber yang merupakan staf KJA Ari Prawesthi dan terlibat langsung dalam proses penyusunan serta pelaporan PPh 29 Badan CV X. Ketiga narasumber dipilih karena mewakili peran yang berbeda dalam proses penyusunan dan pelaporan PPh 29 Badan, sehingga mampu memberikan informasi yang komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut data informan penelitian.

Tabel 1. Data Informan Penelitian

Narasumber	Jabatan	Keterangan
Narasumber 1	Supervisor	Pengawas teknis penyusunan PPh 29 Badan CV X
Narasumber 2	Penanggung Jawab	Penanggung jawab pelaporan PPh 29 Badan CV X
Narasumber 3	Tim	Pelaksana input & pelaporan PPh 29 Badan CV X di Coretax

Sumber: Data Primer, Diolah (2026)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber data yang diperoleh. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik yaitu melalui proses pengenalan data, pengkodean, pengelompokan tema, peninjauan tema, pendefinisian tema, dan penyusunan laporan hasil penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik mengacu pada kerangka kerja yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006). Proses analisis ini dilaksanakan melalui enam tahapan sistematis, yang meliputi: (1) pengenalan dan pemahaman data (familiarization with data), (2) penyusunan kode awal (generating initial codes), (3) identifikasi dan pengelompokan tema (searching for themes), (4) peninjauan kembali tema (reviewing themes), (5) pendefinisian serta penamaan tema (defining and naming themes), dan (6) penyusunan laporan hasil penelitian (producing the report).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan melalui wawancara tatap muka dengan staf KJA Ari Prawesthi pada bulan Juni 2026. Wawancara berfokus pada pengalaman langsung informan dalam penyusunan PPh 29 Badan CV X pada masa transisi dari sistem e-Form ke Coretax. Hasil analisis tematik terhadap transkrip wawancara menghasilkan empat tema utama, yaitu: (1) perubahan alur input dan validasi, (2) masalah teknis yang dominan, (3) strategi adaptasi di lapangan, dan (4) implikasi beban kerja dan lembur. Keempat tema tersebut menjadi dasar dalam menyusun pembahasan untuk menggambarkan pengalaman informan secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian.

4.1 Perubahan Alur Input dan Validasi dari Eform ke Coretax

Temuan pertama menunjukkan bahwa transisi dari e-Form ke Coretax membawa perubahan signifikan dalam alur input dan validasi penyusunan PPh 29 Badan. Secara umum, Coretax menghadirkan sejumlah fitur baru yang menyederhanakan proses kerja. Narasumber 1 menyatakan bahwa pada Coretax tersedia fitur konfirmasi berupa pilihan 'ya' dan 'tidak' di bagian induk SPT yang berfungsi mempersempit cakupan lampiran yang perlu diisi, sehingga efisiensi pengerjaan meningkat. Selain itu, proses input tidak lagi memerlukan unduhan file PDF karena seluruh pengisian dilakukan langsung melalui antarmuka berbasis web.

Keunggulan paling menonjol dari Coretax adalah otomatisasi pada dua aspek utama. Pertama, ID billing pembayaran kini muncul secara otomatis ketika staf menyimpan konsep SPT, mengeliminasi risiko kesalahan input nominal yang sebelumnya menjadi kelemahan utama e-Form. Dalam sistem e-Form, ID billing harus dibuat secara terpisah melalui web DJP dengan memasukkan nominal kurang bayar secara manual, sehingga risiko kesalahan nominal maupun tahun pajak cukup tinggi.

Kedua, bukti potong PPh Pasal 23 yang akan dikreditkan kini muncul secara otomatis tanpa perlu diketik atau diimpor satu per satu, sebagaimana diungkapkan Narasumber 3:

“Bukti potong PPh 23 yang dikreditkan muncul otomatis di Coretax, sedangkan di e-Form harus diketik atau diimpor secara manual.”

Namun di sisi lain, tidak semua perubahan berdampak positif. Pengisian data pemegang saham di Coretax justru menjadi lebih rumit karena tidak dapat diinput secara langsung dalam formulir SPT, melainkan harus dilakukan melalui menu profil wajib pajak terlebih dahulu. Langkah tambahan ini dinilai lebih rawan kesalahan dibandingkan input langsung yang berlaku pada e-Form. Narasumber 2 menegaskan bahwa perubahan ini menambah beban prosedural yang tidak perlu bagi pengguna yang sudah terbiasa dengan alur lama.

Jika diasumsikan seluruh data klien tersedia secara lengkap, Coretax cenderung lebih cepat karena langkah-langkahnya lebih ringkas. Sejalan dengan temuan (Desnia, Kristiyanti, & Dewi, 2025). yang meneliti implementasi Coretax pada CV X, transisi sistem ini membawa implikasi signifikan terhadap efisiensi pelaporan pajak badan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan teknis yang memerlukan strategi adaptasi dari praktisi pajak. Temuan ini konsisten dengan dua konstruk utama TAM, yaitu *perceived usefulness* dan *Perceived Ease of Use* (Davis, 1989). Fitur otomatisasi ID billing dan sinkronisasi bukti potong PPh 23 mencerminkan peningkatan kegunaan (*perceived usefulness*), sementara fitur ‘ya/tidak’ dan antarmuka berbasis web berkontribusi pada kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Namun, kerumitan pada lampiran pemegang saham menunjukkan bahwa *Perceived Ease of Use* belum sepenuhnya tercapai, sejalan dengan temuan Arum dkk. (2025) yang menyatakan bahwa implementasi Coretax masih menghadapi tantangan adaptasi bagi para praktisi. Dari perspektif TAM, persepsi campuran ini berpotensi memengaruhi sikap dan niat penggunaan staf KJA terhadap sistem baru tersebut.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih sistematis mengenai perbedaan pengalaman penggunaan antara e-Form dan Coretax, analisis dilakukan berdasarkan lima komponen Technology Acceptance Model (TAM), yaitu *Perceived Usefulness*, *Perceived Ease of Use*, *Attitude toward Use*, *Behavioral Intention*, dan *Actual Use*. Kelima komponen tersebut digunakan sebagai kerangka perbandingan untuk menilai sejauh mana masing-masing sistem mendukung atau menghambat proses penyusunan SPT PPh 29 Badan oleh staf KJA Ari Prawesthi. Perbandingan secara menyeluruh antara e-Form dan Coretax berdasarkan kelima komponen TAM tersebut disajikan pada Tabel 2 berikut. Penyajian perbandingan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai perubahan persepsi dan pengalaman staf KJA setelah implementasi Coretax.

Tabel 2. Perbandingan e-Form dan Coretax Berdasarkan Komponen TAM

Komponen TAM	e-Form	Coretax
Perceived Usefulness (Persepsi Kegunaan)	ID billing dibuat secara manual melalui web DJP terpisah sehingga rentan kesalahan nominal atau tahun pajak cukup tinggi, dan jika terjadi kesalahan SPT tidak bisa di-submit	ID billing muncul otomatis saat konsep SPT disimpan tidak perlu input manual seperti di E-Form, mengeliminasi risiko kesalahan input.
Perceived Ease of Use (Persepsi Kemudahan Penggunaan)	Formulir PDF terlalu banyak lampiran yang dapat menyebabkan sebagian orang bingung mana yang wajib diisi.	Fitur ‘ya/tidak’ di bagian induk mempersempit cakupan lampiran yang perlu diisi.
Attitude toward Use (Sikap terhadap Penggunaan)	Sikap staf KJA cenderung positif. Sistem offline memberikan fleksibilitas, pekerjaan dapat dilakukan kapan saja tanpa bergantung kondisi server	Sikap pengguna bersifat cenderung negatif terhadap error yang tidak terprediksi, perubahan nominal, dan gangguan server. Staf merasa

		Coretax lebih menyita waktu karena harus terus dipantau secara online.
Behavioral Intention (Niat Penggunaan)	Niat penggunaan tinggi dan konsisten. Staf KJA dapat mengerjakan SPT kapan saja tanpa ketergantungan pada server. Fleksibilitas offline mendukung niat penggunaan yang berkelanjutan tanpa hambatan teknis berarti.	Niat penggunaan sukarela terhambat oleh seringnya error dan ketidakstabilan server. Ketika sistem sedang error, tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu sistem tidak segera ditingkatkan.
Actual Use (Penggunaan Aktual)	Penggunaan aktual berjalan lancar. Jam kerja operasional normal pukul 08.30–17.00 dapat dipertahankan di luar musim SPT. Kendala teknis terbatas dan mudah diatasi. Lembur saat musim SPT relatif lebih ringan dibanding saat menggunakan Coretax.	Penggunaan aktual tetap berjalan meskipun banyak hambatan. Saat server error, pekerjaan terhenti sehingga pekerjaan menumpuk dan menyebabkan lembur hingga pukul 24.00. Dibandingkan e-Form, lembur pada Coretax lebih berat.

Sumber: Diolah dari Davis (1989) dan hasil wawancara, observasi staf KJA Ari Prawesthi (2026)

Berdasarkan hasil perbandingan pada Tabel 2, Coretax dinilai efektif pada dua komponen TAM pertama, yaitu Perceived Usefulness dan Perceived Ease of Use, yang mencerminkan bahwa sistem ini unggul dari sisi kegunaan dan kemudahan fitur dibandingkan e-Form. Sementara itu, Coretax dinilai tidak efektif pada tiga komponen TAM berikutnya, yaitu Attitude toward Use, Behavioral Intention, dan Actual Use, yang menunjukkan bahwa ketidakstabilan sistem berdampak negatif terhadap sikap, niat, dan penggunaan aktual staf dalam jangka panjang. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan fitur dan fungsi pada Coretax belum sepenuhnya diikuti oleh pengalaman penggunaan yang positif karena masih dipengaruhi oleh berbagai kendala teknis yang terjadi selama proses pelaporan.

4.2 Masalah Teknis yang Dominan dalam Coretax Serta Strategi Adaptasi Lingkungan

Tema kedua yang muncul secara menonjol adalah masalah teknis yang dialami selama penggunaan Coretax. Narasumber 1 mengidentifikasi beberapa jenis error yang paling sering terjadi, di antaranya: simpan konsep tidak berhasil, pembuatan konsep baru yang gagal, data yang tidak tersimpan, serta tombol bayar dan lapor yang tiba-tiba menghilang dari antarmuka. Seluruh masalah tersebut diatribusikan oleh narasumber 1 pada kondisi overload server akibat lonjakan pengguna yang mengakses sistem secara bersamaan, terutama pada periode mendekati batas waktu pelaporan:

“Error terjadi karena mungkin banyak yang menggunakan sistem secara bersamaan, sehingga server sering mengalami gangguan.”

Masalah yang paling kritis ditemukan pada Lampiran 6, di mana nominal yang telah diinput sesuai laporan keuangan berubah setelah konsep disimpan. Dampaknya adalah nominal pada bagian induk SPT menjadi berbeda dari yang seharusnya, sehingga mengharuskan staf menghapus seluruh konsep dan memulai pengerjaan dari awal. Kasus spesifik yang dialami pada CV X menggambarkan bahwa meskipun selisih nominalnya relatif kecil, tim akhirnya memilih untuk menyesuaikan laporan keuangan daripada terus bergulat dengan ketidakstabilan sistem. Kondisi ini menunjukkan betapa error teknis dapat mendistorsi integritas data perpajakan. Hilangnya data inputan juga pernah dialami, meskipun dengan frekuensi yang tidak terlalu tinggi. Solusi yang diambil adalah menginput ulang seluruh data dari awal, yang tentu saja memerlukan waktu dan tenaga tambahan.

Dalam kerangka TAM, masalah teknis yang dominan dan tidak terprediksi secara langsung melemahkan Perceived Ease of Use sekaligus perceived usefulness dari Coretax (Davis, 1989). Pengguna tidak dapat mengandalkan sistem untuk menyelesaikan pekerjaan secara efisien ketika error dapat muncul kapan saja tanpa peringatan. Hal ini sejalan dengan temuan Baihaqi dan Kristina (2026) yang menyatakan bahwa tantangan implementasi Coretax masih terkendala pada kesiapan infrastruktur, serta Panjaitan (2024) yang menegaskan adanya hambatan teknis yang signifikan bagi pengguna. Dari perspektif penerimaan teknologi, kondisi ini berpotensi menurunkan Behavioral Intention pengguna, yaitu niat untuk menggunakan sistem secara sukarela dan konsisten, meskipun penggunaan Coretax bersifat wajib dalam konteks pelaporan pajak.

Menghadapi berbagai kendala teknis Coretax yang tidak selalu disertai panduan resmi yang memadai, staf KJA Ari Prawesthi mengembangkan strategi adaptasi berbasis inisiatif mandiri. Ketika menemukan error yang belum pernah dialami sebelumnya, dua jalur utama ditempuh: mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara langsung untuk berkonsultasi, atau mencari solusi secara mandiri melalui platform digital seperti YouTube, TikTok, Twitter, dan Kring Pajak. Ketergantungan pada media sosial dan platform video sebagai sumber informasi teknis mencerminkan keterbatasan dukungan resmi yang tersedia dari DJP selama masa transisi awal.

Selain pencarian solusi reaktif, Narasumber 3 juga mengembangkan strategi pemantauan aktif terhadap kondisi sistem. Ketika Coretax sedang mengalami gangguan, staf tidak meninggalkan pekerjaan begitu saja, melainkan terus memantau dan bersiap untuk segera menginput data begitu sistem kembali normal. Pola perilaku ini menggambarkan bentuk adaptasi yang bersifat responsif terhadap ketidakstabilan sistem. Strategi tersebut dilakukan untuk memanfaatkan waktu ketika sistem kembali stabil sehingga proses penyusunan dan pelaporan PPh 29 Badan dapat segera dilanjutkan tanpa menambah keterlambatan pekerjaan.

Terkait sosialisasi formal, KJA dan kliennya pernah diundang untuk mengikuti workshop pengenalan Coretax ketika sistem tersebut pertama kali diluncurkan. Namun, efektivitas pelatihan ini dinilai hanya mencapai sekitar 50%, sebagaimana diungkapkan Narasumber 1:

“Sosialisasi Coretax diikuti oleh klien dan KJA, namun efektivitasnya hanya sekitar 50% karena petugas pajak sendiri pun belum bisa menjawab kendala yang ada.”

Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi dilakukan sebelum sistem benar-benar matang dan stabil, sehingga petugas pajak pun belum memiliki pemahaman yang cukup untuk memberikan panduan yang komprehensif. Temuan ini memperkuat argumen Baihaqi dan Kristina (2026) mengenai kesiapan sumber daya manusia yang belum memadai dalam implementasi Coretax.

Tabel 3. Permasalahan Teknis Coretax dan Strategi Adaptasi Staf KJA Ari Prawesthi

TAM	Permasalahan	Strategi Penyelesaian
TAM 5 Actual Use	Error saat simpan konsep konsep SPT tidak tersimpan atau gagal dibuat, terutama saat banyak pengguna mengakses sistem secara bersamaan (overload server)	Memantau kondisi sistem secara aktif dan segera menginput kembali begitu sistem pulih, serta melaporkan SPT Tahunan lebih awal dan tidak mendekati batas akhir.
TAM 4 Behavioral Intention	Tombol bayar dan lapor tiba-tiba menghilang dari antarmuka sehingga proses pelaporan tidak dapat dilanjutkan	Menunggu hingga sistem kembali normal. Mencari informasi solusi melalui YouTube, TikTok, Twitter, dan Kring Pajak.
TAM 3 Attitude toward Use	Nominal di Lampiran 6 berubah setelah konsep disimpan sehingga nominal di induk SPT tidak sesuai laporan keuangan (khususnya pada CV X)	Menghapus seluruh konsep dan membuat ulang dari awal. Karena selisih nominal tidak terlalu besar, laporan keuangan akhirnya disesuaikan agar proses dapat dilanjutkan.

TAM 5 Actual Use	Data inputan hilang setelah disimpan, biasanya terjadi saat mendekati batas waktu deadline ketika sistem sedang banyak digunakan	Membuat konsep dan menginput ulang seluruh data dari awal. Staf memilih mengerjakan di luar jam sibuk sistem/ lembur untuk meminimalkan risiko data hilang kembali.
TAM 3 Attitude toward Use	Sosialisasi dan workshop Coretax yang diikuti hanya efektif sekitar 50% petugas pajak sendiri belum bisa menjawab kendala yang dihadapi peserta saat pelatihan berlangsung	Melengkapi pengetahuan secara mandiri melalui platform digital (YouTube, TikTok, Twitter, Kring Pajak) dan konsultasi langsung ke KPP sebagai sumber informasi utama di lapangan.

Sumber: Diolah dari hasil wawancara staf KJA Ari Prawesthi (2026)

Dalam perspektif TAM, strategi adaptasi yang dikembangkan secara mandiri mencerminkan Actual Use yang tetap berlangsung meskipun Behavioral Intention terhambat oleh kendala teknis dan minimnya dukungan institusional. Staf KJA tetap menggunakan Coretax bukan semata karena persepsi positif terhadap sistem, melainkan karena kepatuhan terhadap regulasi yang mewajibkan penggunaannya. Temuan ini konsisten dengan pandangan bahwa faktor eksternal seperti kewajiban regulatoris dapat mendorong Actual Use meski Perceived Ease of Use masih rendah (Davis, 1989).

4.3 Implikasi Beban Kerja dan Lembur

Pada kondisi normal, jam kerja staf adalah pukul 08.30 hingga 17.00. Namun selama musim SPT Badan di bulan April, lembur hingga pukul 24.00 menjadi hal yang lazim. Temuan utamanya adalah bahwa penyebab utama lembur tersebut bukan volume data klien yang bertambah, melainkan error pada Coretax itu sendiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan beban kerja lebih banyak dipengaruhi oleh ketidakstabilan sistem dibandingkan kompleksitas pekerjaan yang harus diselesaikan oleh staf KJA. Berikut pernyataan Narasumber 3:

"Penyebab utama lembur adalah Coretax yang error, bukan karena volume data klien bertambah."

Pernyataan ini membedakan secara tajam antara beban kerja yang bersifat intrinsik, yaitu berasal dari kompleksitas pekerjaan itu sendiri, dengan beban kerja yang bersifat ekstrinsik, yaitu yang ditambahkan oleh ketidakstabilan sistem. Pada e-Form, sifat offline memberikan fleksibilitas yang memungkinkan staf bekerja kapan saja tanpa bergantung pada kondisi server. Sebaliknya, Coretax mengharuskan pemantauan online yang terus-menerus dan membuat staf tidak dapat melanjutkan pekerjaan ketika sistem mengalami gangguan. Situasi ini menciptakan pola kerja yang terputus-putus dan tidak dapat diprediksi.

Dampak beban kerja yang berlebihan tidak berhenti pada dimensi produktivitas semata, melainkan merambah ke kondisi fisik dan mental staf. Secara fisik, Narasumber 3 melaporkan mengalami flu akibat lembur berkepanjangan. Secara mental, rasa tidak tenang dirasakan akibat banyaknya laporan yang belum terselesaikan sementara waktu terus berjalan. Selain itu, adanya perpanjangan batas waktu pelaporan PPh 29 Badan yang tidak diantisipasi sebelumnya menambah dimensi kejutan yang mempersulit perencanaan kerja.

Temuan ini dianalisis menggunakan Teori Beban Kerja (Workload Theory) yang memandang beban kerja sebagai tuntutan tugas yang mencakup dimensi kuantitatif maupun kualitatif. Ketika beban kerja melebihi kapasitas individu secara berkepanjangan, risiko stres kerja dan penurunan produktivitas meningkat secara signifikan (Anshori & Rizqi, 2024). Dalam kasus ini, kendala teknis Coretax merupakan penyebab yang memperbesar beban kerja ekstrinsik secara tidak proporsional, mendorong staf melampaui batas kapasitas normal mereka. Penelitian (Anshori & Rizqi, 2024) terhadap staf PT. Pos Indonesia menemukan bahwa beban kerja tinggi berdampak langsung pada tingkat stres, suatu pola yang terkonfirmasi pula dalam pengalaman staf KJA pada

penelitian ini. Adapun saran yang disampaikan Narasumber 2 agar DJP tidak terlalu sering mengganti sistem dan memastikan sosialisasi yang merata sebelum implementasi mencerminkan kebutuhan mendesak akan stabilitas sistem sebagai prasyarat bagi kesejahteraan kerja para praktisi pajak.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengalaman staf Kantor Jasa Akuntan (KJA) Ari Prawesthi dalam penyusunan PPh 29 Badan pada masa transisi dari e-Form ke Coretax, yang mencakup perubahan alur input dan validasi, kendala teknis yang dominan, strategi adaptasi di lapangan, serta implikasinya terhadap beban kerja staf. Penelitian ini menunjukkan bahwa transisi dari e-Form ke Coretax dalam penyusunan PPh 29 Badan pada CV X memberikan dampak yang bersifat bertentangan bagi staf KJA Ari Prawesthi. Berdasarkan analisis Technology Acceptance Model (TAM), Coretax dinilai efektif pada komponen Perceived Usefulness karena fitur otomatisasi seperti kemunculan ID billing secara langsung dan sinkronisasi data bukti potong PPh 23 terbukti mengurangi risiko kesalahan input manual dan mempercepat alur pelaporan. Selain itu, Coretax juga efektif pada komponen Perceived Ease of Use melalui fitur "ya/tidak" di bagian induk yang mempersempit cakupan lampiran yang perlu diisi sehingga proses pengisian menjadi lebih terarah. Namun, Coretax dinilai tidak efektif pada tiga komponen TAM lainnya. Dari sisi Attitude toward Use, staf menunjukkan sikap yang cenderung negatif akibat perubahan nominal yang tidak terprediksi dan minimnya dukungan sosialisasi yang memadai. Dari sisi Behavioral Intention, niat penggunaan terhambat oleh seringnya error server yang menyebabkan tombol bayar dan lapor menghilang sehingga proses pelaporan tidak dapat dilanjutkan. Dari sisi Actual Use, penggunaan aktual Coretax justru menimbulkan beban kerja yang lebih besar dibandingkan e-Form, tercermin dari penambahan jam lembur yang signifikan akibat ketidakstabilan sistem, bukan karena kompleksitas pekerjaan itu sendiri.

Dalam menghadapi berbagai kendala tersebut, staf KJA Ari Prawesthi mengembangkan sejumlah strategi adaptasi secara mandiri. Untuk mengatasi error server dan kegagalan penyimpanan data, staf memilih untuk memantau kondisi sistem secara aktif dan segera menginput ulang begitu sistem pulih, serta mulai mengerjakan SPT Tahunan lebih awal agar tidak mendekati batas akhir pelaporan. Ketika tombol bayar dan lapor menghilang, langkah yang ditempuh adalah menunggu sistem kembali normal sembari mencari solusi melalui platform digital seperti YouTube, TikTok, Twitter, dan Kring Pajak. Terhadap perubahan nominal di Lampiran 6 yang tidak sesuai laporan keuangan, staf memilih menghapus seluruh konsep dan membuat ulang dari awal, dan karena selisih nominal tidak terlalu besar, laporan keuangan akhirnya yang disesuaikan agar proses pelaporan dapat dilanjutkan. Untuk meminimalkan risiko data hilang, staf juga memilih mengerjakan input di luar jam sibuk sistem, meskipun hal ini berarti harus lembur. Adapun keterbatasan sosialisasi resmi yang hanya efektif sekitar 50% mendorong staf untuk melengkapi pengetahuannya secara mandiri melalui platform digital dan konsultasi langsung ke KPP sebagai sumber informasi utama di lapangan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena dilakukan pada satu konteks organisasi dan periode awal implementasi Coretax sehingga temuan yang diperoleh belum sepenuhnya merepresentasikan pengalaman seluruh pengguna sistem. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek penelitian pada berbagai jenis organisasi dan wilayah yang berbeda, serta mengkaji perkembangan implementasi Coretax setelah sistem mengalami penyempurnaan. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat terus meningkatkan stabilitas sistem, kualitas sosialisasi, dan layanan pendampingan kepada pengguna agar tujuan digitalisasi administrasi perpajakan dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, N. F., & Rizqi, M. A. (2024). Beban kerja bagian pengawasan berdampak stress kerja di PT. Pos Indonesia KCU Jember. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 5(3). <https://doi.org/10.31933/jemsi.v5i3.1795>
- Arum, M., Lamsah, L., & Fitrianiingsih, D. (2025). Dampak implementasi Coretax system dalam praktik akuntansi pajak dan kepatuhan PPN di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 1013–1019. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3400>
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Auliya, S. S., & Priono, H. (2025). Implementasi E-Form 1771 dalam pelaporan SPT Tahunan Badan CV XYZ sebagai wujud kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 686–699. <https://doi.org/10.55606/jurima.v5i2.5492>
- Badda, A. (2025). Technology Acceptance Model (TAM): Literature Review. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 6(11), 459–492. <https://ijafame.org/index.php/ijafame/article/view/2140>
- Baihaqi, A., & Kristina, L. (2026). Refleksi efektivitas penerapan Coretax dalam sistem perpajakan Indonesia. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis*, 5(2), 62–72. <https://doi.org/10.55606/jupsim.v5i2.6874>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Desnia, N., Kristiyanti, L., & Dewi, M. W. (2025). The implementation of Coretax on corporate taxpayer compliance and efficiency in tax reporting at CV. X. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 9(3). <https://doi.org/10.29040/ijebar.v9i3.18280>
- Ilhami, M. W., Nurfajriani, W. V., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Penerapan metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(9), 462–469. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129>
- Karlinah, L., Sari, H. G. I., Sugondo, L. Y., & Pratama, I. B. (2025). The Implementation of the Core Tax System in Indonesia: A systematic literature review. *Neraca Keuangan: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 20(3), 444–455. <https://doi.org/10.32832/neraca.v20i2.18220>
- Kurniawati, I., & Junadi, P. (2022). Technology Acceptance Model (TAM) sebagai metode untuk menilai penggunaan teknologi dalam sistem informasi dan manajemen rumah sakit. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 16442–16450. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.13988>
- Marantika, G., Thamrin, M., Hermawan, H., Qomariah, N., & Setyawan, R. R. (2025). Collaboration of Perceived Usefulness and Perceived Ease in Improving Performance with Satisfaction as an Intervening Variable. *Ilomata International Journal of Social Science*, 6(3), 963–982. <https://doi.org/10.61194/ijss.v6i3.1749>
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Panjaitan, M. R. (2024). Pengaruh Coretax terhadap transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4). <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i4.2560>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
- Rhamadiyanti, D. T., Fauzi, A. A., & Nugroho, F. (2025). Evaluation of the success of regional trade information system implementation based on the HOT-Fit framework and the Technology Acceptance Model. *JSAI (Journal Scientific and Applied Informatics)*, 9(1), 112–117. <https://doi.org/10.36085/jsai.v9i1.9896>
- Santamoko, R., Yoyo, T., & Silaswara, D. (2025). Pengaruh beban kerja, stres kerja, dan motivasi kerja pada kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai pemediasi. *eCo-Fin*, 7(3). <https://doi.org/10.32877/ef.v7i3.2360>
- Sari, A., & Priono, H. (2025). Implementasi e-Form dalam pelaporan SPT Tahunan orang pribadi sebagai wujud kepatuhan pajak pada KKP ABC. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 5(2). <https://journalshub.org/index.php/jurima/article/view/5494>
- Tikaromah, O., Nurjanah, N., Yahya, A., & Hidayat, T. (2025). Technology Acceptance Model dalam Mendorong Intention to use pada Sistem Informasi Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 9(02), 246–256. <https://doi.org/10.37366/akubis.v9i02.2278>
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.